

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan Tuhan pada hakikatnya adalah sebagai makhluk sosial, dalam setiap kehidupannya manusia membutuhkan interaksi dengan sesamanya, dari proses interaksi tersebutlah akan timbul suatu peristiwa yang berakibat hukum yang disebut perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa¹, sedangkan dalam islam Perkawinan adalah suatu ibadah, perkawinan juga merupakan suatu hal yang sangat penting dan dianjurkan bagi setiap manusia, yang juga termasuk dalam Sunnah Rasulullah SAW yang mana setiap umat dianjurkan untuk melaksanakannya, hal tersebut dilakukan sebagai dorongan untuk memenuhi hasrat naluri biologis dan psikisnya². Menurut hukum Islam perkawinan itu adalah suatu perbuatan ibadah, melaksanakan perkawinan juga merupakan *Sunnatullah*³. Hal itu dapat dijumpai pada (QS Al-Ar'rum Ayat 21) yang terjemahannya adalah:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui”.

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (terjemah) Fiqhu Al-Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1990, hlm.21.

³ Secara Etimologi kata *Sunnatullah* dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan jadi sunnatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Sedangkan secara terminologi kata Sunnatullah adalah hukum- hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para Rasul, undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaktub di dalam al-Qur'an, hukum (kejadian) alam yang berjalan tetap dan otomatis. (Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hal. 42)

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan*⁴, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan pernikahan merupakan suatu ibadah⁵. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia yang disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut tidak didasarkan atas hukum agama dan hukum negara, maka sejarah dan peradaban manusia akan hancur karena bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia bisa dibilang tidak berbeda seperti binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya⁶.

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan cara memenuhi segala rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan pernikahan dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana UUD 1945 mengatur tentang kebebasan setiap manusia untuk memeluk agamanya masing-masing. Untuk itu bagi orang yang beragama Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan dengan cara mengikuti rukun dan syarat-syaratnya berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan Indonesia dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam, begitu pula juga dengan agama-agama yang lain harus memenuhi segala ketentuan berdasarkan undang-undang dan agamanya.

Pembentukan keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Dengan demikian tujuan perkawinan menurut perundang-undangan untuk kebahagiaan suami isteri, selain itu juga untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental

⁴ M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Buku Kita, Jakarta Selatan, 2006, hal. 5

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

⁶ Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, hal 14

(keorangtuaan)⁷.

Dalam kenyataannya di Indonesia masih banyak permasalahan kedudukan hukum anak akibat perkawinan, diantaranya yaitu kedudukan anak diluar kawin, kedudukan anak yang lahir akibat batal kawin, kedudukan anak dari perkawinan siri, kedudukan anak hasil perkawinan incest dan lain-lain. Terdapat beberapa kasus di Indonesia yang melaksanakan perkawinan sedarah secara terang-terangan perkawinan sedarah ini dilarang baik dari segi agama maupun hukum negara. Karena perkawinan sedarah ini dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan sedarah sehingga perkawinan tersebut dilarang baik menurut agama maupun menurut tidak dianggap sah menurut negara. Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang macam-macam perkawinan yang dilarang diantaranya adalah:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 menyebutkan perkawinan yang dilarang adalah sebagai berikut⁸ :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

⁷ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 21.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 39

wanita disebabkan

1. Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

2. Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan:

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sepersusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pentingnya arti, tujuan, rukun dan syarat perkawinan, maka segala sesuatu yang

berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan hukum negara secara lengkap yaitu yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI serta pasal 30 KUHPer telah mengatur tentang pokok-pokok perkawinan (syarat, rukun, tujuan, larangan dll). Tetapi, yang terjadi pada masyarakat saat ini masih saja terdapat perkawinan yang dilakukan tidak sesuai atau tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum negara dan agama, dengan kata lain perkawinan itu dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah. Salah satu perkawinan yang dilakukan secara tidak sah yaitu perkawinan yang didalamnya terdapat larangan perkawinan. Larangan perkawinan tersebut ada dua macam yaitu: Pertama, larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan tertentu; suatu ketika bila keadaan atau waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*. Kedua, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selama-lamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Seperti, perkawinan yang masih terdapat hubungan darah atau kekerabatan, hubungan semenda dan sepersusuan. Larangan dalam bentuk ini disebut dengan *mahram muabbad*⁹.

Perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Larangan pernikahan sedarah menurut Hukum Islam terdapat pada, Al-Quran Surat An Nisa ayat 23 dengan tegas menyatakan larangan perkawinan sedarah, yang artinya¹⁰:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-

⁹ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hal 109-110.

¹⁰ Al Quran Surat An Nisa ayat 23

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H menjelaskan bahwa apabila kita melihat kembali pada Pasal 30 KUH Perdata tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang dilarang antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah¹¹.

Perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan untuk sementara waktu. Yang dilarang untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susan, dan sebab perzinahan. Perkawinan yang dilarang karena pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan ibunya neneknya (terus ke atas), dengan anak wanitanya, cucu wanita (terus ke bawah), dengan saudara wanita, anak wanita dari saudara pria/wanita (terus ke bawah), perkawinan dengan bibi yaitu saudara wanita dari ibu/ayah, saudara dari nenek atau datuk (terus ke atas)¹².

Secara garis besar perkawinan sedarah *incest* banyak ditemui dimasyarakat khususnya di daerah pedalaman, hal tersebut dibuktikan pada banyaknya kasus-

¹¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mancar Maju: Bandung, 1990, hal.61.

¹² *ibid.*, hal.65-66

kasus dimedia elektronik maupun media cetak. Jika diperhatikan terdapat beberapa kasus perkawinan sedarah atau *incest* yang terjadi antara lain:

1. perkawinan sedarah yang terjadi di Sumatera Barat siswa SMA SFH (nama disamarkan) menjadi tersangka pembuangan bayi hasil hubungan sedarah dengan adik kandungnya berinisial IK yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar. Mereka melakukan hubungan badan dua kali yakni pada Juli 2019 dan Agustus 2019 saat sang ibu pergi ke sawah dan dua adiknya ke sekolah¹³.
2. Kasus ini terjadi di Desa Lamunre Tengah Sulawesi Selatan, pasangan kakak-beradik melakukan perkawinan sedarah dan nyaris mempunyai 3 orang anak. AS 38 tahun dan BI 30 tahun pasangan kakak beradik yang melakukan perkawinan sedarah mempunyai 2 orang anakdan bahkan BI saat ini tengah mengandung anak ketiga dari hubungan badan ia dengan kaka kandung laki-lakinya¹⁴.

Terdapat pula kasus perkawinan sedarah atau *incest* yang terjadi diluar Indonesia antara lain¹⁵:

1. Kasus ini terjadi di Amerika Serikat Allen dengan adik kandungnya sendiri yang bernama Patricia Muth, keduanya sebelumnya memang terpisah beberapa tahun hingga akhirnya ketika Patricia berusia 18 tahun, ia bertemu dengan kakanya dan jatuh cinta. Mereka hidup bersama dan melangsungkan pernikahan secara diam-diam. Tetapi hubungan pernikahan sedarah mereka terungkap setelah para tetangga disekitar rumahnya curiga. Kemudian Allen dan Patricia harus menghadapi siding di Mahkamah Agung Amerika Serikat dan vonis pengadilan akhirnya membuat keduanya harus menjalani

¹³ <https://regional.kompas.com/read/2020/02/20/05350091/5-kasus-hubungan-sedarah-di-tanah-air-dipergoki-orangtua-hingga-miliki-dua?page=all> diakses pada 10 September 2021 Pukul 09.46

¹⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/4024094/pernikahan-sedarah-di-luwu-pasangan-adik-kakak-sudah-punya-3-anak> diakses pada 10 September 2021 Pukul 09.52

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4611047/tak-cuma-di-bulukumba-inses-di-mancanegara-juga-heboh-dan-berujung-bui> diakses pada 10 September 2021 Pukul 10.11

hukuman penjara.

2. Kasus ini terjadi pada tahun 2010, pernikahan sedarah antara bapak dan putrinya juga terjadi di Amerika Serikat. Profesor Ilmu Politik Columbia yang bernama David Epstein yang menikahi secara diam-diam putri kandungannya sendiri, bahkan hubungan mereka berlangsung hingga 3 tahun lebih. Setelah hubungan David dan putrinya terungkap, David harus rela berurusan dengan pengadilan. David dicopot dari jabatannya sebagai Profesor dan harus menjalani hukuman 4 tahun penjara. Tetapi David tidak pernah mau mengaku bahwa dirinya salah dengan dalih hubungannya: jika pernikahan gay boleh, kenapa dia tidak boleh menikahi putrinya sendiri?

Dilatarbelakangi dengan adanya kasus-kasus yang ada di Indonesia maupun di Luar Negeri, perkawinan sedarah menimbulkan dampak besar terhadap anak yang terlahir dari perkawinan sedarah, selain mengakibatkan anak yang terlahir dari perkawinan sedarah mengakibatkan anak tersebut cacat mental dan fisik, kemudian anak tersebut juga akan mendapatkan kerugian baik secara spriritual dan materiil yaitu tentang status anak tersebut didalam begara dan juga agamanya¹⁶.

Pada dasarnya *incest* jika dilihat dari proses terjadinya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, *incest* yang dilakukan melalui suatu perkawinan secara legal atau sesuai menurut hukum dalam arti perkawinan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih terdapat hubungan darah, melalui suatu perkawinan yang sah karena suatu kealpaan yang sebenarnya mereka terdapat larangan menikah sebab masih ada hubungan darah. Kedua, *incest* yang dilakukan secara ilegal, dalam artian bahwa hubungan biologis yang terjadi antara laki-laki dan wanita yang masih ada hubungan darah tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan sengaja yang bisa saja berupa pemaksaan dan

¹⁶ Siti Nurhasanah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (incest) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017, hal. 6

ancaman¹⁷.

Dalam perkawinan sedarah kedudukan hukum anak berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Dalam segi medis anak yang lahir akibat dari perkawinan sedarah anak yang dilahirkan dapat mengalami cacat sejak lahir, kemudian status dari anak hasil incest secara hukum menjadi anak yang tidak sah karena dilahirkan dari perkawinan yang dilarang. Anak hasil dari perkawinan sedarah dalam hukum disebut sebagai anak sumbang, serta bisa digolongkan sebagai anak luar kawin. Sesuai Pasal 272 KUH Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin lainnya, sedangkan dalam arti sempit artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang. Dengan status anak sumbang atau anak luar kawin dalam arti luas maka, kedudukan anak tersebut secara hukum akan kehilangan hak perdatanya dengan ayahnya seperti hak waris dan hak wali. Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Akibat hukum dari perkawinan sedarah atau incest, menurut Drs. Sudarsono, S.H., M.Si¹⁸, terdapat pada Pasal 90 KUH Perdata yang berbunyi¹⁹:

“Semua perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 30, 31, 32 dan 33, boleh dimintakan

¹⁷ M.Anshary, MK, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung, Mandar Maju, 2014, hal.146-147.

¹⁸ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta: Jakarta,2005.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 90

pembatalan, baik oleh suami istri itu sendiri, maupun oleh orang tua mereka atau keluarga sedarah mereka dalam garis ke atas, atau oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan pembatalan itu, ataupun oleh Kejaksaan”.

Dengan adanya berbagai peraturan mengenai dilarangnya perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita baik dalam pertalian nasab, semenda ataupun persususan yang jelas dilarang untuk melakukan perkawinan tersebut karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang diatas. Terlebih lagi Anak dari hasil perkawinan sedarah juga menimbulkan kerugian bagi anak tersebut yaitu mengenai status anak tersebut dalam agama dan Negara serta hubungan hukum diantara ayah dan ibunya disebabkan anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah yang mengakibatkan anak tersebut kehilangan hak-haknya. Dalam Hal Sosial, anak tersebut akan dikucilkan dan didikriminasikan oleh masyarakat dikarenakan statusnya adalah anak hasil dari perkawinan sedarah mamun dengan demikian untuk mencegah hal tersebut maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan sedarah. Hal ini ditujukan agar hak-hak anak yang lahir dari perkawinan sedarah dapat terlindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi²⁰:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dan juga dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa²¹:

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental.”

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2).

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan diatas, maka dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji lebih dalam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“STATUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT PERKAWINAN SEDARAH (INCEST) DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum bagi anak akibat perkawinan sedarah (*incest*) ditinjau dari hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan sedarah (*incest*) menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menanalisis status hukum bagi anak akibat perkawinan sedarah (*incest*) menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan sedarah (*incest*) menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Usulan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi atau bahan secara lebih mendalam untuk kedepannya bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Perkawinan dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,

terutama mengenai status dan perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan tidak sah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan bagi masyarakat apabila dalam lingkungan mereka terdapat kasus perkawinan sedarah, kemudian penelitian ini juga dapat memberikan tambahan informasi bagi penegak hukum dan pemerintah setempat dalam menyikapi perkawinan sedarah yang masih sering terjadi di Indonesia. Agar tidak ada lagi perkawinan sedarah di Indonesia yang sering menimbulkan berbagai macam pro dan kontra di masyarakat. Selain itu juga dalam penelitian ini diharapkan memberi gambaran pada masyarakat mengenai informasi tentang perkawinan sedarah yang dilarang dalam agama dan juga dalam hukum negara.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang tentang adanya perkawinan sedarah yang terjadi di Indonesia, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengaturan tentang kedudukan anak akibat perkawinan sedarah (*incest*) di Indonesia yang meliputi pembahasan mengenai Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Sedarah (*Incest*) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB III. Metode Penelitian

Pada bab ini akan dipaparkan tentang jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan serta analisa data.

BAB IV. Hasil Penelitian Dan Analisis

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian dan juga akan menjawab tentang rumusan masalah secara mendalam yang kemudian akan dijelaskan melalui teori-teori yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini.

BAB V. Penutup

Pada bab ini akan di uraikan melalui kesimpulan dan saran.

